

23

17

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : ~~386~~ /103 33/DS/1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan : ~~Yayasan Kanak-Kanak Jatiwarung~~
Nomor : ~~024/TM/V/1998~~ . . . Tanggal : 20 Mei 1998

Menimbang : a. bahwa Yayasan : ~~Yayasan Kanak-Kanak Jatiwarung~~
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku .
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990,
- b. Nomor 38 Tahun 1992,
- c. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;

- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
- b. Nomor 0486/U/1992.
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
- d. Nomor

(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten /Kotamadya).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/V/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ,

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Dosa Jatimurno
A l a m a t : Jatimurno Kec. Jatiwangi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

N a m a :
Alamat :
Jatimurno Kec. Jatiwangi

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal
22 Mei 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa tengah
a.n.b.

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Yth Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah, u.p. Kepala Bidang Dikdas
- 2.Yth Kepala Kandepdikbud Kecamatan

Jatipurno

3. Yth. Kepala Dosa Jatimurno

4. Yth. Kepala Dosa Jatimurno